

NAMA MEDIA : Lingkar
TANGGAL : 3 November 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Seorang Kakek

Terancam

15 Tahun Penjara



PEMERIKSAAN : Penyidik Unit IV/PPA Sat Reskrim Polres Salatiga saat memintai keterangan pelaku dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Mapolres setempat, kemarin.

Pasal 82 Jo Pasal 76E dan atau Pasal 81 Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

berawal ketika tinggal di rumah kos milik pelaku bersama ayahnya.

Kemudian pada saat korban

Diduga Berulang Kali Rudapaksa Anak

SALATIGA, LINGKAR - Seorang kakek berini AM (77) warga Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga diringkus polisi lantaran diduga telah beberapa kali merudapaksa anak di bawah umur yang tinggal di rumah kos miliknya. Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan Polres Salatiga dan pelaku terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara.

Menurut keterangan korban yang masih berusia 12 tahun ini kepada penyidik Unit IV/PPA Sat Reskrim Polres Salatiga, kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dan atau persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam

ditinggal bekerja oleh ayahnya, pelaku masuk ke kamar kos korban dan merayu korban dengan memberikan uang agar mau diajak bersetubuh.

Setelah itu, korban diancam oleh pelaku menggunakan pisau agar tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban kepada siapapun. Hal ini yang membuat korban takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya.

Terakhir korban dirudapaksa pelaku pada 21 Juli 2023 malam. Setelah itu, korban tidak tahan lagi terhadap ulah pelaku dan akhirnya menceritakan kejadian tersebut ke ayahnya melalui pesan singkat di telepon seluler.

Mendapat laporan tersebut, ayah korban berang dan tidak terima dengan perbuatan pelaku.

Selanjutnya ayah korban melaporkan pelaku ke Polres Salatiga.

"Laporan langsung kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Kemudian pelaku ditangkap pada 20 Oktober 2023," terang Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari, Kamis (2/11).

Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Salatiga, korban didampingi oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga, termasuk di dalamnya juga ada psikolog untuk melihat kondisi psikologis korban.

"Kami harapkan anak mendapatkan trauma healing atas kejadian yang dialaminya, sehingga tidak menimbulkan trauma berlebihan yang akan berdampak pada masa depan," tutur Aryuni. (ang/iam)